

**PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG
PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN,
DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG
KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**MUHAIMIN
NIM. 502016330**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN



Nama : Muhaimin
NIM : 502016330
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M. Hum. ()
2. H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum. ()



Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. Heni Marlina, SH., MH.

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhaimin**

NIM : 502016330

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



Muhaimin

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

**Oleh
Muhaimin**

Desa Bunga Karang adalah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 6.253 (ha) dengan jumlah penduduk 1.506 jiwa yang mayoritas tinggal di pesisir sungai menjadikan Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago sebagai desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, dengan demikian masyarakat desa Bunga Karang memiliki tradisi yaitu lelang sungai di bidang perikanan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago, penyelesaian perselisihan jika ada salah satu pihak pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago melakukan wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian adalah: (1) Pelaksanaan Perjanjian lelang sungai di bidang perikanan sudah menggunakan perjanjian secara tertulis tetapi hanya mengikat dua pihak yaitu pemerintah desa dan pemenang lelang sedangkan perjanjian antara pemenang lelang dan nelayan hanya menggunakan asas kepercayaan dan tidak memiliki sanksi jika ada yang melanggar. (2) Penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah desa yaitu ada 2 macam (a) Antara pemerintah desa dan pemenang lelang jika salah satu pihak ada yang wanprestasi maka akan di lakukan musyawarah antara kedua belah pihak apa bila tidak dapat di selesaikan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil jalur hukum. (b) Sedangkan antara pemenang lelang dan nelayan jika adanya wanprestasi penyelesaiannya hanya dengan teguran dan hilangnya kepercayaan dan sanksi yang di terima hanya larangan mencari ikan bagi nelayan di wilayah pemenang lelang tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan dan Perjanjian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut di atas untuk menganalisis dan menjelaskan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan pemerintah desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada

penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Bapak Zulkarnain, H.B., S.E., selaku Kepala Desa Bunga Karang dan Kepada pihak Kantor Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara
6. Kepada Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Satu dan Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Dua saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Sahabat terbaikku sobek&tkbei yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun dan untuk tole dan mbak eka makasih sudah bersedia meminjamkan buku-bukunya, robby thanks sudah membantu mengajarin mengedit skripsi.
10. Teman-temanku Pakwo (Al-Fajri), Abdul Jalil, Adelia, Sintia, Yolanda, dll yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya.
11. Allah SWT yang selalu melindungi aku dan selalu memberikan hidayah dan ridho-Nya kepadaku hinngga aku mendapatkan kelancaran untuk ku menyelesaikan skripsi ini
12. Mamaku Ana Kumala Indratni, papaku Zulkarnain dan adikku Monalisa Yang Selalu Mendoakan dan Mensupport Aku
13. Untuk Nurjannah wanita yang hebat yang selalu mendampingiku untuk mensupprot dan mendoakan aku.
14. Untuk semua yang telah mendoakan dan mensupport tanpa bisa disebutkan satu demi satu saya ucapkan banyak terima kasih.

Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, September 2020

Penulis,



Muhaimin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Syarat-Syarat dan Azas-Azas Sahnya Perjanjian	17
C. Pengertian Lelang	23
D. Dasar Hukum Lelang	26
E. Pengertian Nelayan	27
F. Pengertian Pemerintah Desa.....	28

G. Tinjauan Umum Hukum Perikanan Dan Kelautan	29
---	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dalam Perjanjian Lelang Sungai di Bidang Perikanan antara Pemenang Lelang, Nelayan dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago	35
B. Penyelesaian Perselisihan Apabila Ada Salah Satu Pihak yang Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Lelang Sungai di Bidang Perikanan antara Pemenang Lelang, Nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago...	44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata mencakup banyak hal salah satunya mencakup tentang perjanjian, lelang adalah salah satu bentuk perjanjian namun, perjanjian lelang ini bukan benda atau hewan melainkan sungai hal ini sungai unik untuk dijadikan karya ilmiah, tradisi lelang sungai ini sudah dilakukan cukup lama yang dilaksanakan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago, tradisi ini tidak mudah dijumpai di Indonesia, maka dari itu dengan adanya tradisi ini membuat Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago memiliki ciri Khas yang berbeda dari desa-desa lainnya yang dapat dijumpai di Indonesia. Hal ini sudah menjadi budaya, yang patut dilestarikan agar membuat Desa Bunga Karang menjadi Desa yang terkenal akan warisan budaya yang turun-temurun, semakin berkembang zaman maka dari itu hasil sungai yang dimiliki Desa Bunga Karang yang sangat melimpah membantu perekonomian masyarakat desa, terutama para nelayan.

Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah

darat dan laut¹. Sesuai dengan lokasi yang diambil Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago yang bertempat di pinggir sungai atau lebih dikenal masyarakat pesisir. Namun nelayan disini didominasi oleh nelayan tradisional sebagai pelaku usaha perikanan, kegiatan ekonomi penduduk yang utama dilakukan adalah menangkap ikan.

Karena mayoritas penduduk adalah para nelayan maka perekonomian di desa bunga karang tidak berjalan baik, kurangnya pembeli membuat sumber daya yang melimpah seakan tidak menguntungkan bagi masyarakat desa terutama para nelayan, mereka bingung untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada siapa, karena itu Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago mengadakan lelang sungai yang di khususkan hanya bagi putera daerah atau masyarakat asli daerah tersebut, karena lelang itu bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masarakat daerah tersebut, dan pemenang lelang adalah sebagai jembatan penjualan hasil laut para nelayan ke pasar agar perekonomian masyarakat desa berjalan lebih baik.

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam variasi lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, hingga cara penentuan pemenang dari lelang ini.²

¹Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir* .Jember. Ar-ruzz Media.hlm7

² Nm Wahyu Kuncoro.2015.97 *Resiko Jual Beli Property*. Raih Asa Sukses. Jakarta. hlm265

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang biasanya lelang dilakukan dengan datang ke tempat lelang, melakukan proses administrasi, dan mengikuti lelang di lokasi dengan mengacungkan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang.³

Lelang ini telah menjadi tradisi yang telah dilakukan sejak lama namun pada zaman dahulu lelang ini menggunakan perjanjian sesuai hukum adat setempat. Tujuan dilakukannya lelang bukan hanya untuk mencari pengepul untuk nelayan sebagai jembatan penjualan ikan ke pasar tapi untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dengan melibatkan semua warga untuk mengelola asil alam mereka sendiri agar tercipta perekonomian yang baik dengan asas kepercayaan.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji ke pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁴. Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat di buat secara lisan dan tulisan. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami

³ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana.2016. *Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*. Journal Ilmu Hukum.Bali.hlm.3

⁴ I Ketut Oka Setiawan.2017.*Hukum Perikatan*.Sinar Grafika.Jakarta. hlm42

perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.⁵Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian)

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta, adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya tersedia hak dan masing-masing pihak.⁶

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta.⁷

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerduta, yaitu:

⁵ *Ibid*.hlm43

⁶ Soesilo,Pramudji.2008.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Rhedbook Publisher.Buku Ke 3. hlm298

⁷ Suyanto.2020.*Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.Cv Jagad Publishing.Surabaya.hlm165

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, duress), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi

dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara⁸

Namun sekarang zaman telah berubah tanpa adanya hukum yang mengikat, perjanjian menggunakan asas kepercayaan sudah sulit untuk di terapkan, karena lemahnya sebuah perjanjian tanpa dasar hukum yang jelas membuat orang berani untuk melanggarnya karena sanksi yang di timbulkan hanya kehilangan kepercayaan, tanpa adanya sanksi yang membuat efek jera, perjanjian itu akan selalu lemah di mata hukum maupun di mata orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut

Berdasarkan dari latar belakang yang disampaikan diatas, penulis tertarik akan adanya permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO”**.

⁸ Retna Gumanti.2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara).*Jurnal Pelangi Ilmu.Vol 05.hlm 4

B. RUMUSAN MASALAH :

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Skripsi ini, adalah :

Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan dan pemerintah desa, dan penyelesaian perselisihan jika ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang :

- a. Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago
- b. Penyelesaian perselisihan jika ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Perjanjian didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum“. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi⁹

⁹ R Bukido.2016.*Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.hlm 3

2. Lelang

Menurut Pasal 1 VR menyatakan bahwa lelang adalah:

“Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan¹⁰

3. Perikanan

Pengertian Perikanan terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi-produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.¹¹

4. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum,

¹⁰ DA Asmara.2006.*Peranan Notariat Sebagai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia*. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.hlm 8

¹¹ Z Fajari,Dkk.2016. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 1 Tahun 2015*.Diponegoro Law Jurnal.vol 5.Semarang.hlm 3

nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum seperti laut dan tambak¹²

5. Pemenang Lelang

Pemenang lelang adalah peserta yang mengikuti kegiatan lelang yang melakukan penawaran dengan harga yang paling tinggi¹³

6. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada Pasal 1 angka (6) adalah : Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu pembahasan yang akan dibahas. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis

¹² YR Agustiani, NS Mohd.2016. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRD Di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.* Vol 1.Aceh.hlm 497

¹³ SA Nugroho.2012.*Hukum Persaingan Di Indonesia.*Kencana Paramedia Grub.Jakarta.hlm 282

¹⁴ Yusnani Hasjimzoem.2014. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 8.hlm 467

dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer dan sekunder). Data primer yaitu data yang di peroleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan data yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data dari responden. Lokasi ini bertempat di “Desa Bunga Karang kecamatan Tanjung Lago”.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data di lakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah di kumpulkan tekstual, lalu dikontuksikan data yang telah di kumpulkan secara tekstual, lalu di kontruksikan secara kualitatif, untuk berikutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai Dengan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang , Penulisan Ini Secara Keseluruhan Tersusun Dalam 3 (Tiga) Bab Dengan Sistemantika Sebagai Berikut :

I. Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Ruang Lingkup Dan Tujuan
- d. Kerangka Konseptual
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

II. Bab II : Tinjaun Pustaka

- a. Pengertian Perjanjian
- b. Syarat-syarat dan azas perjanjian
- c. Pengertian Lelang
- d. Dasar Hukum Lelang
- e. Pengertian Nelayan
- f. Pengertian Pemerintah Desa
- g. Tinjauan Umum Hukum Perikatan dan Kelautan

III. Bab III : Pembahasan

1. Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago
2. Penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

IV. Bab VI : Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiono Herlin. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti
- DA Asmara. 2006. *Peranan Notariat Sebagai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia*. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- Fajlurrahman J . 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana: Prenadamedia
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Edisi Revisi. Samarinda: Cetakan Ke Dua .Univ Samarinda.
- I Ketut Oka Setiawan. 2017. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta
- J. Satrio. 2012. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir* .Jember: Ar-Ruzz Media
- Mariam Darus. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni Bandung
- Nm Wahyu Kuncoro. 2015. *97 Risiko Jual Beli Property*. Raih Asa Sukses. Jakarta
- R. Subekti. 2006. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti,
- Rahmat Soemitro. 2013. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco
- Rjaya, I Nyoman. 2009. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan: Perspektif Hukum dan Kebijakan, dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier
- SA Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Di Indonesia*. Kencana Paramedia Grup. Jakarta

- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim MS.2008. *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soesilo, Pramudji.2008.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rhedbook Publisher. Buku Ke 3*
- Solihin, Akhmad. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Isu, Permasalahan dan Telaah Kebijakan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* .Jakarta:P.T. Intermedia
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi I. Cetakan ke I. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Suyanto. 2020. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. CV Jagad Publishing. Surabaya
- Tjahjo Kumolo. 2017. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI NO.6 TAHUN 2014)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel Dll

- Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)*.Jurnal Pelangi Ilmu.Vol 05
- R Bukido. 2016. *Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
- YR Agustiani, NS Mohd. 2016. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRD Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.Vol 1.Aceh
- Yusnani Hasjimzoem.2014. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.Volume 8

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana.2016. *Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*. Journal Ilmu Hukum.Bali

Z Fajari, Dkk.2016. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 1 Tahun 2015*.Diponegoro Law Jurnal. vol 5.Semarang

Abdul Manan. 2011. *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Makalah Hakim Agung RAKERNAS 2011

Nurdin, Dkk. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press

Putra Jaya. 2007. *Politik Hukum*. Semarang: Undip Press

M. Husni. 2009. *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. Semarang: Press Undip